



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Asahan, Tempat tinggal sekarang: Jl. GB. Joshua Link. VII - Benteng Kel. Mutiara Kec.Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rahmat Syukri Harahap, S.H.I, M.Hum dan Indra Ika Sumanti Tampubolon, S.H., berkedudukan di Jl. Imam Bonjol, Gg. M. Said No. 19 Link. II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 212/KS/2015/PA.Kis., tanggal 18 September 2017, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Paria Kab. Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 867/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 18 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/54/V/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kisaran Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Tergugat (mertua Penggugat) selama \pm 3 (tiga) bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sederhana milik Ibu Tergugat (mertua Penggugat) yang berada di belakang rumah tempat tinggal sebelumnya;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak I, lahir di Kisaran, pada tanggal 22 Januari 2006 (berumur \pm 11 Tahun) dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sekurang-kurangnya pekerjaan yang dapat memberikan nafkah makan, nafkah pakaian dan tempat tinggal yang layak, Tergugat hanya bekerja sebagai anggota pembuatan Kusen kayu pada seorang Pengusaha Kusen kayu dengan gaji yang relatif kecil yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kondisi ekonomi gali lobang tutup lobang sehingga pernah beberapa kali Penggugat dan Tergugat tidak makan nasi dalam sehari serta;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian sulitnya, Penggugat tetap bertahan hidup bersama Tergugat sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat berusia 1,5 Tahun, selanjutnya dengan maksud meringankan beban Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah seorang warga Tionghoa yang berada di Jln. Hasanuddin Pasar Kisaran dengan gaji mula-mula sebesar Rp. 250.000,-/Bulan hingga terus naik mencapai Rp. 1.000.000,-/bulan;
6. Bahwa pada Tahun 2011 Tergugat meminjam cincin emas milik Ibu Tergugat senilai Rp. 3.000.000,- untuk membuka usaha sendiri di samping rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mana hasil penjualan cincin emas uang tersebut digunakan untuk penyediaan tempat usaha dan pembelian mesin peralatan Pembuatan Kusen, dan Penggugat lah yang mengembalikan cincin emas milik Ibu Tergugat tersebut secara lunas dengan meminjam uang kepada majikan Penggugat dengan cicilan dari gaji Penggugat setiap bulannya sampai lunas;
7. Bahwa usaha yang dijalankan Tergugat mulai berkembang, pesanan pembuatan kusen mulai berdatangan, namun Tergugat terlihat tidak serius menjalankan usahanya dengan lambannya menyelesaikan pesanan para konsumen bahkan sering konsumen marah-marah kepada Tergugat karena tidak menyelesaikan pesannya dengan berbagai macam alasan Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat memiliki kebiasaan bangun tidur hampir menjelang siang hari dan kebiasaan itu berlangsung terus menerus meskipun Penggugat telah memiliki usaha sendiri, tidak jarang Penggugat dimarahi Tergugat pada saat membangunkan Tergugat bahkan pernah suatu hari Tergugat melempar Penggugat dengan Sandal karena membangunkan Tergugat dari tidurnya;
9. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat kembali meminjam uang kepada majikan sebesar Rp. 6.000.000,- untuk membantu mengembangkan usaha Tergugat yang mana uang tersebut digunakan untuk pembelian mesin potong dan belah sebagai alat Pembuatan Kusen, demikian juga halnya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman tersebut Penggugat cicil dari gaji Penggugat setiap bulannya sampai lunas;

10. Bahwa meskipun Tergugat telah memiliki usaha sendiri namun hasil dari usaha tersebut tidak pernah Tergugat memberitahukan kepada Penggugat berapa dan ke mana hasil usaha tersebut, Tergugat tetap saja jarang memberikan uang belanja keperluan sehari-hari dan setiap Penggugat menanyakannya, Tergugat sangat tertutup masalah keuangan dan marah-marah kepada Tergugat yang berujung pada pertengkaran;

11. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat melakukan rehab ulang rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat yang sudah tidak layak huni, bertepatan pada saat itu Penggugat dan Tergugat mendapat dana bantuan bedah rumah dari Pemerintah sebesar Rp. 5.000.000,-, namun oleh karena dana tersebut tidak mencukupi Penggugat kembali meminjam uang kepada majikan sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah dengan uang hasil arisan Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 30.000.000,-, dan yang menjadi tukang rehab rumah tersebut adalah abang kandung Penggugat sendiri yang secara suka rela membantu Penggugat dan Tergugat tanpa diberi upah kerja kecuali hanya sebatas makan, minum dan rokok, demikian juga halnya jumlah uang pinjaman tersebut di atas Penggugat cicil dari gaji Penggugat setiap bulannya sampai lunas;

12. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat memiliki usaha sendiri Pembuatan Kusen tersebut dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan kata-kata "kalau kau sudah tidak senang, pigi kau dari rumah ini..!!" dan pernah suatu hari di Tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah Ibu Penggugat karena diusir oleh Tergugat, namun Tergugat menjemput Penggugat ke rumah Ibu Penggugat dan Penggugat bersedia kembali ke rumah bersama Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat supaya tidak mengulangi lagi kebiasaan buruknya mengusir Penggugat dari rumah namun tetap saja masih mengulangi kebiasaan buruknya tersebut;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun demikian, Pengugat tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan harus bekerja keras mulai pagi hari hingga petang sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi upaya kerja keras tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi Tergugat sebagaimana yang diharapkan, malah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh di luar rumah dengan laki-laki lain;
14. Bahwa yang menjadi puncak pertengkaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 Wib, Penggugat pergi menjemput adik Penggugat dari tempat kerjanya di Jln. Diponegoro Kisaran, oleh karena terlambat pulang dari menjemput adik Penggugat karena sepulang menjemput adik, Penggugat dan adik Penggugat mampir untuk membeli aksesoris di Irian Market di Jln. Imam Bonjol Kisaran sehingga sesampai di rumah, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata "itu lah kau membela-bela adikmu aja, aku gak tau kau jalan sama siapa.. entah jalan sama laki-laki nya kau.. sekarang gini aja lah, kalau kau tidak senang di rumah ini pigi ajalah kau dari rumah ini..", dan pada pagi harinya tanggal 30 April 2017, sebelum Penggugat berangkat kerja Tergugat kembali mengusir Penggugat
15. Bahwa karena Penggugat telah merasa lelah, perih dan sakit atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat maka pada sepulang kerja Penggugat langsung pulang ke rumah Ibu Penggugat tanpa membawa barang-barang Penggugat hingga saat sekarang ini;
16. Bahwa pada tanggal 29 Bulan Agustus 2017 sekira Pukul 20.00 Wib Penggugat bersama abang Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk meminta buku nikah Penggugat, KTP Penggugat, fotocopy Kartu keluarga dan STNK asli sepeda motor Penggugat, namun Penggugat tidak memberikannya yang asli melainkan yang diberikan Tergugat hanya fotocopy buku nikah, Penggugat, fotocopy Kartu keluarga, KTP Penggugat dan fotocopy STNK sepeda motor Penggugat melalui adik Tergugat saat Penggugat dan abang Penggugat datang lagi keesokan harinya;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kedua belah pihak keluarga dibantu oleh Kepala Lingkungan telah berulang kali mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
19. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;
20. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan lagi bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu penderitaan bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap diri Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih (Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH) Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Oktober 2017 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Pada poin 1 (pertama), 2 (kedua) dan ke 3 (tiga) pada gugatan tersebut adalah benar sesuai dengan kenyataan yang kami alami;

2. Pada poin ke 4 (empat) ketika itu saya memang masih ikut dengan seorang tokeh atau pengusaha pembuatan kosen pintu / jendela dari kayu namun mengenai penghasilan saya di gaji perminggu sebesar Rp. 400.000 ribu sampai Rp. 500.000 dan gaji tersebut saya serahkan seluruhnya kepada penggugat. Seperti yang terdapat dalam isi gugatan sampai tidak makan nasi itu tidak benar;

Selama masa pernikahan kami penggugatan memang jarang masak penggugat sering beli makanan masak (sayur) di warung nasi dekat rumah. Kami terkadang ketika saya pulang kerja makanan tidak tersedia di meja makan sehingga saya harus masak mie instant (indomie) sendiri karna alasan penggugat malas masak;

3. Pada poin 5 (lima) kondisi ekonomi (keuangan) di rumah tangga kami tidak sedemikian sulitnya seperti yang di tulis di gugatan penggugat.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang benar penggugat ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun saya larang. Kemudian, penggugat marah-marah. Karna saya tidak ingin ribut maka saya iytakan saja Permintaan penggugat. Dan mengenai upah penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya sama sekali tidak pernah tau seberapa besar upahnya;

4. Pada poin ke 6 (enam) penggugat menyuruh saya untuk meminjam cincin ibu saya untuk tambahan modal usaha pembuatan kosen dan jendela kayu sebesar harga cincin Rp. 3000.000 namun saya mengembalikan uang tersebut secara nyicil sampai lunas;

5. Pada poin ke 7 (tujuh) bahwa usaha yang saya jalani tersebut memang mulai berkembang dan alhamdulillah sampai saat ini usaha tersebut masih bertahan dan bahkan saya sudah memiliki 2 (dua) pekerja yang membantu saya yang 1 (pertama) adik kandung saya dan paman saya;

Saya tidak pernah bangun siang saya tetap bangun pagi dan mengerjakan pesanan pelanggan dengan baik. Sesuai dengan pesanan dan tepat waktu

6. Pada poin ke 8 (delapan) saya tidak pernah bangun siang saya selalu bangun pagi karna saya harus mengerjakan pesanan pelanggan saya. Penggugat tidak pernah membangunkan saya ketika pagi. Bahkan saya selalu bangun duluan dan saya tidak pernah melempar penggugat dengan sandal;

7. Pada poin ke 9 (sembilan) bahwa saya tidak mengetahui penggugat meminjam uang pada majikannya sebesar Rp. 6000.000, karna penggugat tidak pernah cerita dengan saya, bahwa mesin potong kayu tersebut saya sendiri yang membelinya uang hasil keuntungan usaha saya tersebut;

8. Pada poin ke 10 (sepuluh) bahwa setiap saya mendapatkan uang dari usaha tersebut saya berikan seluruhnya kepada penggugat namun penggugat terkadang tidak mau mensyukuri hasil dari usaha tersebut. Penggugat selalu bilang kalau “ uangnya kok cuma segini tapi pesannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak “ saya selalu berkata jujur tapi penggugat tidak pernah terima sampai akhirnya terjadi keributan dan saya selalu mengalah;

9. Pada poin ke 11 (sebelas) bahwa pada tahun 2013 kami dapat bantuan dari pemerintah untuk rehap bedah rumah. Rumah tersebut adalah rumah orang tua saya yang kami tempati. Dana tersebut sebesar Rp. 5000.000 dari pemerintah. Namun dana tersebut tidak cukup tetapi penggugat mengatakan bahwa dia memiliki simpanan dari hasil tabungan usaha pembuatan kosen kayu tersebut sebesar Rp 20.000.000. namun uang tersebut masih kurang. Tetapi pada saat itu kami arisan (tarikan) perminggu selama 3 tahun sebesar Rp. 10.000.000. namun saya tidak pernah tau bila penggugat pinjam uang pada majikannya sebesar Rp. 30.000.000, jadi uang yang saya gunakan untuk rehap rumah itu totalnya sebesar Rp. 35.000.000 dan pada saat itu yang menjadi tukang rehap rumah kami adalah abang kandung penggugat dan paman penggugat dan bahkan orang tua kandung saya, adik kandung saya dan paman saya ikut juga membantu, namun abang kandung dan paman penggugat makan dan rokok saya yang bertanggung jawab serta saya beri upah perminggu sebesar selayaknya gaji buruh tukang Rp. 600.000 per minggunya;

10. Pada poin ke 12 (dua belas) bahwa pada tahun 2012 kami mengalami pertengkaran ketika itu saya pulang dari membeli bahan pesanan penggugat marah-marah tanpa sebab kepada saya tiba-tiba esok harinya penggugat pergi kerumah orang tuanya di mutiara kisaran kemudian saya jemput dan saya bujuk untuk kembali pulang;

11. Pada poin ke 13 (tiga belas) bahwa saya tidak pernah menuduh penggugat selingkuh, karna sebagai seorang suami saya selalu percaya kepada istri saya, pernah suatu ketika saya menegur penggugat “ dek dari mana kok pulangnye sampai malam gini kan biasanya sore udah pulang kemana aja dek “ dan penggugat tidak terima dan mengatakan “ abang nuduh aku selingku ya “ dan penggugat pergi tanpa sebab tempat orang tuanya dan saya jemput kembali pulang;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



12. Pada poin ke 14 (empat belas) bahwa terjadi puncak pertengkaran hebat dan saya merasa tidak di hargai namun saya tetap mengalah;

Pada tanggal : 8 maret 2017 penggugat pulang sampai larut malam dan saya tegur dengan baik-baik “ dari mana dek kok pulang sampai malam apa kau gak ingat kalau anak dan suami di rumah dari mana aja adek anakkita agung nyariin adek dari tadi dia pingin jalan-jalan malam minggu sama mamaknya dan bapaknya “ kemudian penggugat malah marah-marah dan pergi ketempat orang tuanya sampai saat ini bahkan penggugat tidak peduli dengan anaknya sendiri dan akhirnya saya bujuk penggugat untuk kembali ke rumah. Namun tidak mau . tetapi sebelumnya pada bulan april, penggugat minta tanda tangan dan ijin kepada saya untuk operasi tahi lalat di bibirnya. Dan seminggu kemudian penggugat kembali membujuk saya untuk meminta tanda tangan dan ijin saya yaitu untuk melakukan operasi mengembalikan keperawanannya di rumah sakit utama di jalan (cokro aminoto) kisaran. Namun saya timbul kecurigaan terhadap penggugat. Untuk apa melakukan operasi tersebut sementara saya menerima penggugat apa adanya untuk membina keluarga yang sakina mawadah dan warhromah. Dan penggugat mengatakan alasan ini untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Namun semua itu hanya rayuan semata setelah, penggugat sembuh dari operasinya. Dia meninggalkan suami dan anak kandungnya sampai sekarang;

13. Pada poin ke 15 / poin ke 16 / poin ke 17 / poin ke 18 / poin ke 19 / dan ke 20. Bahwa di antara kedua belah pihak keluarga kami telah di lakukan mediasi dan rujukan dan pak kepling mutiara ikut serta. Merujuk kami untuk menyatukan kami kembali, namun selalu gagal. Sebagai suami, saya selalu berusaha untuk menerimanya kembali sebagai istri karna mengingat nak kami : Anak Yang Masih sekolah SD dan butuh belayan kasih sayang seorang ibu. Pada tanggal : 29 Agustus 2017 dengan berat hati saya memberikan foto copy, KTP, Dan Buku Nikah kepada penggugat untuk keperluan Administrasi Sidang Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati saya seakan hancur memikirkan nasib anak kami yang mulai beranjak remaja dan masih sekolah dasar kelas : V yang masih bermain, bermanja kepada orang tuanya dan anak saya pernah bertanya : “ kapan mamak pulang ya pak ?” dan saya menjawab, nanti ya nak kita jemput mamak, tapi penggugat tidak mau untuk kembali dan seakan abai terhadap anaknya sendiri;

Yang Mulia Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil penggugat tersebut tidak benar maka tergugat bermohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas (*ekpressis verbis*) oleh Penggugat, dan sekaligus Reflik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat berpenghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal mengalami situasi yang sulit sampai-sampai pernah suatu waktu tidak makan nasi dalam sehari bukan seperti halnya yang disampaikan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat setiap sebelum pergi ke tempat kerja, terlebih dahulu memasak nasi dan sayur untuk dimakan Tergugat setelah Tergugat bangun tidurnya dan makanan tersebut cukup dimakan sampai dengan makan siang hanya saja Tergugat jarang memakan makanan yang Penggugat masak melainkan Tergugat lebih memilih makan di warung;

3. Bahwa Penggugat rela bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah seorang warga Tionghoa dengan gaji yang sangat minim adalah

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



sebagai bentuk rasa kepedulian Penggugat kepada Tergugat untuk membantu meringankan beban Tergugat dan hal tersebut Penggugat lakukan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat dan jika Tergugat tidak ridho dengan pekerjaan Penggugat, tidak mungkin Penggugat bekerja dalam kurun waktu yang mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya malahan yang ada Tergugat bersikap lebih santai tanpa memikirkan uang belanja rumah tangga;

4. Bahwa tidak benar Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anggota pekerja, yang sebenarnya adalah Paman Tergugat dan Adik Tergugat menggunakan alat-alat mesin Pembuatan Kusen tersebut untuk mengerjakan borongan Paman Tergugat dan Adik Tergugat sendiri bukan sebagai pekerja (anggota kerja) Tergugat dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat hanya menjawab "biarin aja lah";

5. Bahwa Tergugat telah mengakui ada meminjam cincin emas milik Ibu Tergugat senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) atas suruhan Penggugat sebagaimana Tergugat tuangkan pada halaman 2 angka 4 Jawaban Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan usahanya (harus terlebih dahulu disampaikan oleh Penggugat) sedangkan pengembalian cincin emas milik Ibu Tergugat tersebut Penggugat lah yang mengembalikannya dengan membelikan cincin emas senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan Ibu Tergugat sering mengungkit-ungkit cincin emas yang dipinjam oleh Tergugat tersebut bukan dicicil oleh Tergugat dengan uang tunai;

6. Bahwa benar usaha yang dijalankan Tergugat mulai berkembang yang didukung dengan fasilitas yang memadai, namun tetap saja Tergugat tidak serius menjalankan usahanya sehingga tidak jarang konsumen marah-marah kepada Tergugat karena tidak menyelesaikan pekerjaannya oleh karena Tergugat setiap hari bangun tidur hampir menjelang siang hari dikarenakan Tergugat lebih memilih bekerja sebagai pemain kuda kepong (kuda lumping) dan bermain organ (keyboard) sehingga tidak ada kesempatan Tergugat untuk mengerjakan pesanan-pesanan para konsumen dan Penggugat mengetahui hal itu semua dari adik kandung Tergugat sendiri bukan rekayasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui Penggugat ada meminjam uang kepada majikan sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembelian mesin potong bahkan menyatakan mesin potong kayu tersebut Tergugat klaim dibeli dengan uang hasil keuntungan usaha Tergugat sebagaimana Tergugat uraikan pada halaman 2 angka 7 jawabannya, bantahan-bantahan yang disampaikan Tergugat tersebut adalah rekayasa Tergugat dan memang Penggugat mengenal Tergugat sebagai orang yang sangat pandai memutarbalikkan fakta;

8. Bahwa pada Jawaban Tergugat angka 8 yang menyatakan setiap mendapatkan uang dari hasil usaha Tergugat kemudian menyerahkannya kepada Penggugat adalah cerita yang diada-adakan, Terbukti dengan Tergugat tidak menjelaskan jumlah uang yang diserahkan kepada Penggugat dan berapa kali dalam sebulan Tergugat menyerahkan uang belanja kepada Penggugat, sehingga wajar saja Penggugat menanyakan jumlah penghasilan Tergugat dari usahanya karena yang diberikan oleh Penggugat paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu paling banyak 2 (dua) kali sebulan;

9. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui keseluruhan uang pinjam Penggugat kepada majikan, setiap Penggugat ingin meminjam uang kepada majikan untuk keperluan rumah tangga, Penggugat terlebih dahulu memberitahukannya kepada Tergugat bukan bertindak sendiri, namun Penggugat berharap untuk pencicilan pinjam uang tersebut dibayarkan dari hasil usaha Tergugat tersebut, dan tidak benar Tergugat memberikan upah kepada abang kandung Penggugat selaku tukang rehab rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat;

10. Bahwa pada angka 12 jawaban Tergugat telah menyatakan terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya Tergugat lah yang marah-marah kepada Penggugat ditambah dengan kata-kata mengusir Penggugat sedangkan Penggugat lebih memilih berdiam diri di dalam kamar.

Bahwa tidak benar pada tanggal 08 Maret 2017 Penggugat pulang ke rumah sampai larut malam, fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2012 yang tidak Penggugat ingat tanggal dan bulannya, Penggugat pulang ke

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua tua Penggugat setelah Tergugat membangunkan Tergugat dari Tidurnya karena Penggugat sudah jenuh melihat perilaku buruk Tergugat lantas Tergugat marah-marah dan melempar Penggugat dengan sandal;

Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Penggugat meminta tanda tangan sebagai izin kepada Tergugat untuk melakukan operasi tahi lalat pada bagian bibir Tergugat dan Tergugat mengizinkannya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa benar pada Bulan Maret 2017 Penggugat melakukan operasi keperawanan pada Rumah Sakit Utama di Jln. Cokroaminoto Kisaran, dan hal tersebut Penggugat lakukan atas persetujuan dari Tergugat melalui surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Bahwa operasi keperawanan tersebut Penggugat lakukan dikarenakan Tergugat pernah mengatakan kalau Tergugat tidak lagi merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim dengan kata-kata “kok gini rasanya, sudah gak enak lagi”, kemudian Penggugat menjawab dengan kata-kata “aku begini kan karena mas juga yang buat”;

Bahwa pasca operasi Penggugat, dokter menyarankan untuk tidak melakukan hubungan suami isteri terlebih dahulu selama 3 (tiga) bulan setelah menjalani operasi untuk alasan pemulihan, sehingga tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan rayuan semata adalah tidak berdasar sebab kepergian Penggugat dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dengan marah-marah kepada Penggugat pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 bukan dengan cara pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas;

Bahwa pada saat melahirkan, bayi Penggugat lahir dengan kondisi Sungsang sehingga harus dilakukan penjahitan oleh dokter sebanyak 13 (tiga belas) jahitan;

Bahwa sampai dengan proses persidangan ini berjalan, Penggugat masih sering menemui anak Penggugat (Agung Fachry) di sekolahnya, namun pada saat bertemu dengan anak Penggugat, anak Penggugat mengatakan jika dirinya dilarang oleh Tergugat untuk menemui Penggugat di manapun akan tetapi Penggugat tetap menemuinya bahkan pada waktu menjelang



lebaran Idul Fitri yang lalu Penggugat membelikan baju lebaran kepada anak Peggugat, namun oleh Tergugat dikembalikan lagi kepada Penggugat;

11. Bahwa seluruh dalil-dalil sebagai bantahan yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya hanya sebatas alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat dan sangat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya, hal mana yang paling jelas terlihat bahwa Tergugat kepada Majelis Hakim pada Persidangan sebelumnya menyatakan telah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat rujuk kembali padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat padahal Tergugat sendiri pernah beberapa kali bermain Kuda kepang (kuda lumping) di belakang rumah orang tua Penggugat;

12. Bahwa alasan Penggugat yang paling kuat untuk memajukan Gugatan cerai kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat telah menyia-nyiakan pengorbanan Tergugat yang telah bekerja keras demi kemajuan rumah tangga mulai dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, membuat es setelah pulang kerja hingga larut malam, mengupayakan mencari uang untuk membeli alat-alat kerja Tergugat hingga membangun rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun tetap saja Tergugat bermalas-malas bekerja dan tidak ada terlihat niat Tergugat untuk hidup lebih maju dan berkembang malahan yang ada tetap saja Penggugat sendiri yang harus memikirkan dan menanggung beban rumah tangga yang sangat berat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap diri Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 332/54/V/2005, tanggal 31 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Kisaran Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209201803090084 yang dikeluarkan oleh Plt Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan tanggal 21 Maret 2009 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sutrisno sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Mei 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah saat dibangunkan tidur saat Penggugat mau bekerja dan Tergugat marah ketika Penggugat menjemput adik Penggugat pulang kerja serta mengusir penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lg;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sutrisno sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Mei 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat upaya damai dilaksanakan Penggugat dan Tergugat hadir juga keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat upaya damai Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah upaya damai;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lg;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi:

1. Saksi i, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dariani sebagai isteri Tergugat dan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Mei 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melakukan operasi alat vital Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah menjemput Penggugat setelah satu minggu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau ikut pulang bersama Penggugat dengan alasan Penggugat akan pulang sendiri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dariani sebagai isteri Tergugat dan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Mei 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melakukan operasi alat vital pada bulan Juli 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat mengatakan ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Tergugat sebagaimana pada jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dali-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutrisno yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Capil telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiridan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat memiliki pengetahuan yang terbatas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan lamanya;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِيهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya: "Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung". (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. 1, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 5 bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya, telah nyata

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang tidak mungkin lagi didamaikan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Penggugat atau Tergugat, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H.

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 867/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salbiah Tanjung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00